



Surat Permohonan Akta Kematian

Pengertian dan Hal-Hal yang Mendasar:

Akta kematian adalah catatan peristiwa kematian seseorang yang memuat NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal meninggal serta tempat dan tanggal penerbitan akta.

Manfaat dan Kegunaan:

1. Sebagai bukti kematian yang sah dan diakui negara
2. Persyaratan permohonan pernikahan kembali suami/istri almarhum/almarhumah
3. Pengurusan hak waris

Persyaratan:

Umum

1. Asli Surat Kematian (Visum) dari Dokter
2. Bagi penduduk yang meninggal di rumah, dilampiri Surat Kematian (Visum) dari Puskesmas
3. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan
4. Fotocopy KK dan KTP-el almarhum
5. Fotocopy KK dan KTP-el ahli waris (sebagai pelapor)
6. Fotocopy KTP-el 2 orang saksi yang berusia minimal 21 tahun
7. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan

Khusus

1. Bagi peristiwa kematian lebih dari 1 tahun dan tidak ada Asli Surat Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas, ahli waris membuat Surat Pernyataan Meninggal.
2. Bagi peristiwa kematian yang tidak meninggalkan ahli waris, pelaporan dapat dilakukan oleh Ketua RT dimana yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk,



Alur Prosedur Permohonan Layanan Akta Kematian

PEMOHON DATANG KE KELURAHAN
,MENGISI BLANKO DAN MELENGKAPI
SEMUA PERSYARATAN YANG TELAH
DI TENTUKAN



PETUGAS PELAYANAN LURAH /
SEK KEL / KASI MENERBITKAN
DAN MENANDATANGANI SURAT
KETERANGAN KEMATIAN



DISPENDUKCAPIL
MENERIMA DAN MENELITI
BERKAS PERMOHONAN
DAN MENERBITKAN AKTA
KEMATIAN